BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 900/ 3 /2023

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KENDAL SELAKU PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KEPALA BIDANG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KENDAL SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan, pengelolaan dan penatausahaan keuangan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal, dibutuhkan pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran kepada Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dan sesuai dengan Nota Dinas Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Nomor 910/11524/DPUPR tanggal 26 Desember 2022 perihal Permohonan Asman Surat Keputusan Pelimpahan sebagian Kewenangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran Kepada Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2023, maka pelimpahan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran ditetapkan oleh Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran kepada Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 27 Seri E Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 1);

16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2002 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Melimpahkan sebagian Kewenangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran kepada Kepala Bidang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran yang dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai Kewenangan :

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
b. melaksanakan anggaran yang dipimpinnya sesuai lampiran keputusan ini;
c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
e. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
f. menandatangani Surat Perintah Membayar Tambah Uang (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS);
g. dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, Kuasa Pengguna Anggaran bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
h. Kuasa Pengguna Anggaran yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
i. melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 9 Januari 2023

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
4. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal;
5. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal;
6. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal;
7. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal;
8. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :
TANGGAL :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NO.	KEPALA BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1.	Sumber Daya Air	1. Program Pengeloaan Sumber Daya Air (SDA)	1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai 2. Normalisasi/Restorasi Sungai 3. Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 4. Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir 5. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 120.000.000,00 Rp. 600.000.000,00 Rp. 960.000.000,00 Rp. 70.000.000,00 Rp. 400.000.000,00

NO.	KEPALA BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
				6. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 7. Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Rp. 100.000.000,00 Rp. 950.000.000,00
			2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 2. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 3. Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Rp. 674.500.000,00 Rp. 1.650.000.000,00 Rp. 450.000.000,00
2.	Cipta Karya	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 2. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat 3. Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Rp. 100.000.000,00 Rp. 250.000.000,00 Rp. 115.000.000,00
		2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 2. Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Rp. 485.000.000,00 Rp. 115.000.000,00

NO.	KEPALA BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
				3. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rp. 2.108.000.000,00
		3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Rp. 100.000.000,00
				2. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Rp 1.360.100.000,00
		4. Program Penataan Bangunan Gedung	1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Rp. 600.000.000,00
				2. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 610.000.000,00
				3. Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Rp. 200.000.000,00
				4. Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 500.000.000,00
				5. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 50.000.000,00

NO.	KEPALA BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
				6. Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 100.000.000,00
		5. Program Penataan Bangunan dan Lingkungnnya	1. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Rp. 100.000.000,00
				2. Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Rp. 50.000.000,00
3.	Bina Marga	1. Program Penyelenggaraan Jalan	1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Rp. 1.493.647.500,00
				2. Pengelolaan Leger Jalan	Rp. 220.000.000,00
				3. Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Rp. 450.000.000,00
				4. Rehabilitasi Jalan	Rp. 4.017.500.000,00
				5. Pemeliharaan Berkala Jalan	Rp. 250.000.000,00
				6. Penggantian Jembatan	Rp. 4.000.000.000,00
				7. Rehabilitasi Jembatan	Rp. 225.000.000,00
				8. Pemeliharaan Rutin Jembatan	Rp. 725.000.000,00
				9. Pemeliharaan Berkala Jembatan	Rp. 220.000.000,00
				10. Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Rp. 200.000.000,00

NO.	KEPALA BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
4.	Pembinaan dan Pengendalian	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 60.480.000,00 Rp. 277.443.000,00
			2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Alat Besar	Rp. 1.200.000.000,00
			3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 160.000.000,00
			4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Rp. 925.272.000,00
		2. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1. Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 2. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 3. Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi 4. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Rp. 50.000.000,00 Rp. 85.000.000,00 Rp. 30.000.000,00 Rp. 53.878.000,00

NO.	KEPALA BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
			2. Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	1. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Rp. 50.000.000,00
			3. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1. Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2. Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 3. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rp. 50.000.000,00 Rp. 86.000.000,00 Rp. 200.000.000,00
5.	Tata Ruang	1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota 2. Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Rp. 800.000.000,00 Rp. 200.000.000,00
			2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Rp. 450.000.000,00
			2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Rp. 575.000.000,00

NO.	KEPALA BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
		2. Program Penatagunaan Tanah	1. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	1. Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Rp. 50.000.000,00 Rp. 1.400.000.000,00

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO